

**PEMANFAATAN BARANG GADAI  
OLEH PEMEGANG JAMINAN DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Penyewaan Motor Gadai di Desa Dukuh Dempok  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Anisa Ilma  
NIM: 204102020070

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHAMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2024**


**PEMANFAATAN BARANG GADAI  
OLEH PEMEGANG JAMINAN DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Penyewaan Motor Gadai di Desa Dukuh Dempok  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Anisa Ilma  
NIM: 204102020070

Disetujui Pembimbing

  
Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.  
NUP. 201603101

**PEMANFAATAN BARANG GADAI  
OLEH PEMEGANG JAMINAN DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Penyewaan Motor Gadai di Desa Dukuh Dempok  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Mei 2024

**Tim Penguji**

Ketua



**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP.198808262019031003

Sekretaris



**Afrik Yuhari, M.H.**  
NIP.199201132020122010


Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M (



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP.199111072018011004



## MOTTO


﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَنَّ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلِيُؤَدِّ الَّذِي آوْتُمِنْ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ رَءِءَاءٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 283)<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---


<sup>1</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.



## PERSEMBAHAN

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya yang tak pernah berhenti. Semoga ini menjadi awal keberhasilan dari cita-cita yang sudah saya bangun dari awal. Maka dari itu skripsi saya yang sederhana ini saya dedikasikan kepada :

1. Kepada cinta pertama saya Bapak Sudjariyadi (Alm) dan Ibu Susriniwati yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan. Saya tidak akan pernah bisa membayar semua pengorbanan dan cinta yang telah diberikan, namun semoga hasil dari skripsi ini dapat menjadi bukti bahwa setiap langkah saya adalah usaha untuk membuat kalian bangga.
2. Kepada kakak saya Ani Pramita, Dwi Aisah, Aminatus Kumalasari yang sudah memberikan dukungan dan motivasi sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini, dan kepada seluruh keluarga maupun sepupu saya yang sudah mau mendengarkan keluhan saya selama ini.
3. Kepada Aida Elzha, Adinda Putri, Himayatul Husna, Latifatul Khoiriyah, dan Nayla yang senantiasa bersedia direpotkan, yang selalu menemani dan mendengarkan keluhan saya selama penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada teman-teman HES 3, teman-teman organisasi, dan seluruh teman saya yang sudah menemani proses saya selama kuliah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, petunjuk, dan anugerah-Nya yang telah memungkinkan penelitian ini berhasil diselesaikan tanpa hambatan. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian ini berlangsung. Maka dari itu terima kasih yang sedalamdalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M., selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang telah mengarahkan dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 7 Mei 2024  
Penulis

ANISA ILMA  
NIM ; 204102020070



## ABSTRAK

Anisa Ilma, 2024: *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Penyewaan Motor Gadai di Desa Durkuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember)*

**Kata Kunci:** *gadai, hukum islam, hukum positif*

Gadai adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk meminjam uang dengan barang jaminan. Praktik seperti ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di masyarakat, salah satunya di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember meskipun proses gadai di desa ini dijalankan dengan cara yang sederhana dan mendapat banyak partisipasi dari warga, namun praktik tersebut telah menimbulkan ketidakadilan yang cukup serius. Murtahin, salah satu individu yang terlibat dalam kegiatan gadai di desa tersebut, telah menyalahgunakan situasi ini dengan cara menyewakan barang-barang jaminan kepada pihak ketiga demi keuntungan pribadi. Tindakan tersebut sangat merugikan pihak rahin, yang seharusnya mendapat manfaat dari kegiatan gadai, karena mereka tidak menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari barang jaminan yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal seperti ini juga tidak sesuai dengan hakekat barang gadai yang seharusnya hanya menjadi barang jaminan dari hutang yang dipinjam bukan untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lain.

Fokus penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai sepeda motor di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember? 2. Mengapa masyarakat Desa Dukuh Dempok melakukan pemanfaatan barang gadai sepeda motor ?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang diterapkan adalah empiris yang berfokus pada studi kasus yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Pendekatan ini didukung oleh penggunaan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Praktik ini dilarang karena mengandung unsur riba dan pemanfaatan oleh *murtahin* kepada pihak ketiga dengan akad *ijarah* tanpa persetujuan *rahin* juga tidak diperbolehkan. 2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pemanfaatan ini terjadi karena tekanan ekonomi yang membuat mereka harus menggadaikan sepeda motor mereka. Pihak *murtahin* menyewakan karena tidak punya tempat untuk menyimpan sepeda motor yang jumlahnya banyak, selain itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Orang-orang yang menyewa motor ini juga karena mereka butuh motor untuk keperluan mereka.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	19


<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data .....	38
F. Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data dan Analisis .....	49
C. Pembahasan Temuan.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

<b>No Uraian</b>	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 2.2 Hak Penerima dan Pemberi Gadai .....	22
Tabel 2.3 Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai.....	22
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Dukuh Dempok .....	45
Tabel 4.2 Data Sepeda Motor Gadai 2024.....	47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia adalah makhluk Ciptaan Tuhan yang memiliki jiwa sosial dan memiliki keinginan untuk hidup bersama, seperti pada era yang sudah modern seperti sekarang manusia tidak mungkin untuk hidup tanpa bantuan dari manusia lain. Interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam bermasyarakat biasanya disebut dengan muamalah. Permasalahan pada Muamalah saat ini sudah berkembang mengikuti zaman, oleh karena itu penting untuk kita lebih memperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menyebabkan kesulitan bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hidup ini seseorang akan mengalami yang namanya kesulitan yang sangat beragam, sehingga seseorang pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Diantara permasalahan yang terjadi masalah yang paling sering ditemukan yaitu perihal permasalahan perekenomian atau biasa disebut juga dengan seseorang yang tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Uang yaitu hal pokok yang sudah pasti dibutuhkan seseorang untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan sekarang kebutuhan hidup juga serba mahal. Dan cara seseorang untuk menutupi atau mengatasi masalah tersebut salah satu caranya dengan meminjam uang kepada pihak lain atau biasa disebut dengan utang piutang dan kegiatan ini biasanya ada juga yang memakai jaminan barang biasanya disebut dengan gadai. Gadai yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara meminjam

uang dalam jangka waktu tertentu dan juga menyerahkan suatu barang berharga yang digunakan sebagai tanggungan hutang, dalam kesepakatan gadai ini juga akan disepakati jangka waktu pelunasannya dan, jika telah jatuh tempo dan hutang belum dilunasi maka barang yang dijadikan jaminan bias dijual sebagai pulanasan hutang atau pinjaman.<sup>2</sup> Indonesia memiliki beberapa peraturan yang menjadi landasan praktik gadai, salah satunya yaitu KUH Perdata dan Hukum Islam. Dalam KUH Perdata gadai diatur dalam Buku II BAB 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata disana dijelaskan pengertian gadai adalah:

“Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.<sup>3</sup>

Selain pengertian gadai ada juga beberapa hak yang memang harus dimiliki oleh pemegang barang gadai, diantaranya yaitu hak untuk menjual dan menahan barang gadai, hak kompensasi dan ganti rugi, hak penguasaan atas barang gadai, hak preverensi, dan hak untuk menagih dan menerima piutang.<sup>4</sup>

Dalam konteks Hukum Islam Gadai (*rahn*) merujuk kepada praktik dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan untuk hutang yang

---

<sup>2</sup>Muhammad Turmudi, “Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-‘Adl, Institut Agama Islam Negeri Kendari*, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, 163.

<sup>3</sup> Buku II Bab 20 Pasal 1150 Sampai Dengan Pasal 1161 KUHPperdata.

<sup>4</sup> Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, Nurul Fitriani, “Gadai dalam Perspektif KUHPperdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8 No. 2, Desember 2018, 178-180.

dipinjam, yang berarti bahwa barang tersebut dapat dijadikan jaminan untuk seluruh hutang dan dapat juga digunakan untuk membayar hutang jika terjadi pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Terdapat beberapa unsur penting dalam akad *rahn*, yaitu adanya pihak yang memberikan barang gadai (*ar-rahin*), barang yang dijadikan gadai (*marhun*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*), serta nilai atau harga barang yang menjadi gadai, dan ciri khas dari akad *rahn* itu sendiri. Syarat yang perlu dipenuhi agar akad gadai dapat terlaksana yaitu semua pihak yang terlibat dalam akad memiliki akal dan kemampuan untuk memahami transaksi gadai. Selain itu barang yang dijadikan jaminan sebaiknya berupa barang yang harus diserahkan, dapat dibayar, memiliki nilai dan dipegang oleh pihak yang memberikan gadai.<sup>5</sup>

Adanya sistem gadai memiliki dampak positif yang signifikan pada aspek sosial masyarakat karena mampu membantu menangani berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh mereka. Pada umumnya masyarakat lebih memilih melakukan transaksi gadai antar individu dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan gadai yang ada pada lembaga pegadaian yang sudah resmi, praktik gadai seperti ini dilakukan karena adanya simpati terhadap sesama yang mengalami kesulitan keuangan. Namun seiring berjalannya waktu peran sosial dalam praktik gadai telah mengalami transformasi fungsi sosial dalam gadai ini disalah gunakan oleh masyarakat dengan mengubah menjadi fungsi komersial.

---

<sup>5</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 164.

Fungsi komersial yaitu eksploitasi yang melebihi dari pihak yang menerima pinjaman, yang dalam konteks ini merupakan penerima gadai. Walaupun utang telah dilunasi untuk jangka waktu yang lumayan panjang, penerima gadai masih merasa mendapat keuntungan karena mereka memanfaatkan barang jaminan seoptimal mungkin. Alasan di balik tindakan ini adalah karena penerima gadai memiliki kendali atas barang jaminan selama utang belum dibayar sepenuhnya.

Praktik gadai di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, menunjukkan beberapa aspek yang memberatkan pihak *rahin* dan berpotensi menyebabkan masalah seperti riba. Di desa ini terdapat usaha gadai yang dimiliki oleh individu, yakni milik Bapak Sucipto yang telah beroperasi selama 13 tahun yang lalu. Pada praktik usaha gadai yang dilakukan oleh Bapak Sucipto ini dalam satu bulan akan menerima 2-3 motor yang di gadaikan. Proses gadai sepeda motor pada usaha milik Bapak Sucipto ini dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan cara *rahin* membawa barang gadai yang akan dijaminkan berupa sepeda motor kepada *murtahin* sebagai jaminan, dan *rahin* menerima uang pinjaman dengan kesepakatan waktu pelunasan hutang tersebut. Perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan saja, dengan membawa fotocopy KTP, nomor yang dapat dihubungi, dan BPKB untuk dilakukan pengecekan oleh *murtahin* apakah sepeda tersebut benar milik penggadai, kemudian untuk selanjutnya penguasaan barang ada di tangan *murtahin* selaku pemegang gadai. Hal yang menjadi alasan *rahin* untuk melakukan transaksi gadai tersebut dikarenakan adanya himpitan

ekonomi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan transaksi gadai.

Pada umumnya seorang murtahin melakukan pemanfaatan barang gadai tersebut untuk kehidupan sehari-hari seperti untuk bekerja ataupun mengantar anak mereka ke sekolah, akan tetapi ada juga seorang murtahin yang memanfaatkan barang gadai ini dengan cara menyewakan kepada pihak lain atau bisa disebut pihak ke tiga dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, dan biasanya murtahin menyewakan juga tanpa sepengetahuan pihak pertama seperti yang terjadi di desa Dukuh Dempok. Hal seperti ini terjadi karena pemilik usaha membutuhkan uang tambahan untuk keberlangsungan usahanya. Dengan demikian sepeda motor tersebut sepenuhnya dikontrol oleh *murtahin*, namun sebenarnya barang gadai hanya berfungsi sebagai jaminan atau bukti kepercayaan, sesuai dengan tujuan utama gadai yang merupakan jaminan terhadap uang yang dipinjam.

Jika dilihat dari peristiwa yang terjadi di desa Dukuh Dempok ini perjanjian gadai yang disepakati oleh *murtahin* dengan pihak ketiga ini di dapati adanya kesenjangan antara praktik yang terjadi di lapangan dengan teori yang memang sudah ada yaitu mengenai hak dan kewajiban seorang pemegang gadai yang seharusnya menjaga barang gadai bukan memanfaatkan barang gadai seperti yang dijelaskan pada KUH Perdata dan juga pada Hukum Islam tidak memperbolehkan adanya pemanfaatan barang gadai karena transaksi yang dilakukan pihak yang menerima jaminan atau *murtahin* masih terdapat keterkaitan yang berlangsung dengan pihak ketiga ini dengan

pihak pertama sama halnya tindakan seperti ini yang menyebabkan transaksi gadai tidak diizinkan dalam agama Islam.

Melihat dari uraian di atas, penulis menemukan adanya perbedaan yang terlihat jelas dalam pelaksanaan gadai di lingkungan masyarakat dengan cara memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kedalam bentuk skripsi mengenai: “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Penyewaan Motor Gadai di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember)”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Jika ditinjau dari apa yang sudah dijelaskan pada latar belakang peneliti menguraikan pertanyaan diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai sepeda motor di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ?
2. Mengapa masyarakat di Desa Dukuh Dempok melakukan pemanfaatan barang gadai sepeda motor ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan maksud dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai diantaranya yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan barang gadai sepeda motor di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan hal-hal yang mempengaruhi masyarakat di Desa Dukuh Dempok melakukan pemanfaatan barang gadai sepeda motor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini lebih merujuk kepada manfaat yang nantinya akan diberikan setelah penelitian selesai. Kegunaan penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis baik bagi penulis, institusi terkait, maupun masyarakat secara keseluruhan, dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah agar hasilnya dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam konteks teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Positif dan Hukum Islam yang pastinya berkaitan juga dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta guna mendapatkan penjelasan lebih jelas mengenai transaksi gadai motor beserta pemanfaatannya yang ada di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini nantinya berguna sebagai laporan dan tugas untuk metodologi penelitian hukum. Dapat memperoleh hasil dan penemuan baru dari kegiatan penelitian ini dan menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman baru

b. Bagi Universitas/Instansi

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan keustakaan bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Masyarakat di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember sehingga nantinya masyarakat dapat melaksanakan praktik gadai sesuai dengan syariat Islam, dan terhindar

dari transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam maupun transaksi yang merugikan salah satu pihak.

**E. Definisi Istilah**

1. Pemanfaatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang memiliki arti penggunaan atau kegunaan.<sup>6</sup> Setelah itu, ditambahkan lah imbuhan "pe-an", yang mengindikasikan suatu proses, cara, atau perbuatan, pada kata "manfaat". Dengan demikian, "pemanfaatan" dapat dimaknai sebagai proses atau cara dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu benda atau objek.

2. Barang Gadai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gadai merupakan tindakan meminjam uang dengan menyertakan barang sebagai

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>

jaminan dalam jangka waktu tertentu. Jika pada akhirnya barang tidak ditebus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka barang tersebut akan menjadi hak dari pihak yang memberikan pinjaman.<sup>7</sup>

### 3. Pemegang Jaminan

Pemegang jaminan (kreditur) yaitu seseorang yang memberikan suatu pinjaman kepada pihak lainnya atau biasa disebut (debitur) dengan syarat debitur memberikan barang jaminan sebagai agunan. Dalam transaksi gadai, pemegang jaminan memiliki hak atas barang gadai jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai kesepakatan awal.

### 4. Hukum Positif


Hukum Positif, juga dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada seperangkat prinsip dan Peraturan hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat baik secara umum maupun spesifik, serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.<sup>8</sup> Dalam konteks penelitian ini, Hukum Positif akan membahas mengenai hak dan kewajiban pemegang gadai sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Buku II Bab XX.

### 5. Hukum Islam

Dalam konteks Hukum Islam, terdapat dua konsep utama, yaitu "hukum" dan "Islam". Kata "hukum" merujuk pada peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Sedangkan kata "Islam" mengacu pada agama Allah SWT

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>

<sup>8</sup>Nur Sholikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta:Kaukaba,2014), 12.



yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>9</sup> Hukum Islam, dalam konteks penelitian ini mengacu pada aturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ajaran Islam untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Fiqh Muamalah adalah cabang dalam studi hukum Islam yang secara khusus membahas aturan-aturan yang berkaitan dengan transaksi dan interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan sistematika pembahasan menggambarkan urutan penjelasan dalam skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan memastikan tulisan memiliki struktur yang teratur. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Bab ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian, di mana penelitian tersebut menyajikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi fokus, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan dari penelitian tersebut, definisi istilah yang digunakan, serta rangkaian sistematika pembahasan yang akan disajikan..

Bab II, Bab ini meliputi kajian kepustakaan yang mencakup analisis mendalam tentang teori-teori yang relevan dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang yang sama.

---

<sup>9</sup> M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2021, 90

Bab III, Dalam bab ini, metode penelitian dijelaskan secara komprehensif, termasuk pendekatan yang digunakan, jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, subjek atau partisipan yang terlibat, teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, proses analisis data, upaya memastikan keabsahan data, dan tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian.

Bab IV, Dalam bab ini, dilakukan penyajian yang rinci mengenai data yang dikumpulkan, termasuk obyek penelitian yang menjadi fokus utama. Selain itu, dilakukan pula analisis mendalam terhadap data yang disajikan, dengan pembahasan yang detail mengenai temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis tersebut.

Bab V, Di bab penutup, terdapat rangkuman kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian secara menyeluruh. Selain itu, terdapat pula saran-saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pengetahuan di bidang terkait.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Aniqotul Millah pada tahun 2022, dengan judul “*PRAKTIK OPER GADAI DAN PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*”. Skripsi ini membahas praktik gadai dan penggunaan barang gadai oleh murtahin, serta pandangan Hukum Islam terkait praktik gadai di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah bagaimana praktik gadai dan penggunaan barang gadai oleh murtahin, serta bagaimana evaluasinya dalam perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bagaimana praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang mana pada praktik gadai ini dilakukan secara lisan dengan objek gadai sawah. Pada akhirnya, murtahin sering kali memanfaatkan barang jaminan yang dimiliki oleh rahin dengan menjamin kembali barang tersebut kepada pihak lain, tanpa persetujuan dari pemilik asli barang tersebut. Hal itu dilakukan dengan alasan karena *rahin* belum bisa melunasi hutangnya. Praktik oper gadai dan pemanfaatan barang gadai yang ada di Desa Darma kradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, tidak sesuai dengan ajaran

pada hukum islam yang mana disebabkan oleh perilaku murtahin yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga barang tersebut. Pada intinya, tugas murtahin adalah menjaga dan memelihara barang jaminan sehingga tidaklah sesuai jika murtahin memanfaatkan kembali barang jaminan rahin kepada pihak lain. Prinsip dasar dari akad gadai adalah saling membantu, sehingga seharusnya murtahin tidak diizinkan untuk memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Sopian Mahasiswa S1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2021 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) (Studi Kasus Di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang)*”. Penelitian ini membahas mengenai praktik gadai di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang. Metode yang dilakukan peneliti terdahulu ini menggunakan metode penelitian Field Research, metode ini penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari responden, serta mengamati situasi secara langsung.

Praktek gadai yang terjadi di Desa Sanding ini Awalnya, pemilik mobil menggadaikan mobil kepada pemberi pinjaman dengan syarat bahwa *murtahin* dapat menggunakan mobil tersebut selama *rahin* belum melunasi hutangnya kepada pemberi pinjaman. Kemudian dalam kondisi mendesak ketika pemegang jaminan membutuhkan uang tapi si peminjam

---

<sup>10</sup> Aniqotul Millah, “*Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 66

belum bisa membayar maka *murtahin* menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepegatuhan rahin.<sup>11</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Rodliyatul Muthma Innah 2021, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*” pada Gadai yang banyak terjadi di Di Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, gadai yang umum terjadi adalah gadai tanah, baik tanah sawah maupun tanah ladang. Karena luasnya tanah di Desa Tumpuk, banyak tanah yang dijadikan jaminan gadai. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik untuk mengumpulkan data.

Proses gadai tanah di Desa Tumpuk melibatkan penerima gadai dan pemberi gadai. Penilaian nilai tanah sebagai langkah awal dilakukan oleh penerima gadai dengan mengacu pada sertifikat tanah yang akan dijadikan jaminan. Terkadang, penerima gadai mempercayai pemberi gadai tanpa perlu menunjukkan sertifikat tanah. Tanah yang digadaikan di Desa Tumpuk dapat dimanfaatkan oleh murtahin dengan izin dari rahin. Penerima gadai memiliki wewenang penuh untuk memanfaatkan tanah gadai selama pemilik tanah belum melunasi hutang kepada penerima gadai. Penelitian menyimpulkan bahwa penilaian nilai tanah gadai di Desa Tumpuk sesuai dengan prinsip hukum Islam, dengan jumlah pinjaman

---

<sup>11</sup> Sopian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) (Studi Kasus Di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021),5-6.

yang lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pemanfaatan tanah oleh murtahin juga sesuai dengan hukum Islam, asalkan mendapatkan izin dari rahin. Murtahin dapat mengambil manfaat dari barang jaminan sebagai pengganti biaya pemeliharaan tanah gadai, sesuai dengan pendapat ulama..<sup>12</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Rustam pada tahun 2011 dengan judul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka yang mengulas isu pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif Hukum Islam. Sub pembahasannya meliputi analisis teoritis mengenai konsep gadai, pandangan ulama, dan dampak ekonomis dari pemanfaatan barang gadai. Tanpa aturan yang jelas dalam Hukum Islam, praktik gadai dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Meskipun hukum gadai diperbolehkan menurut para ulama, namun permasalahan mengenai pemanfaatan barang gadai masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian pustaka dengan mengumpulkan data dari literatur yang tersedia, kemudian menganalisisnya menggunakan metode deduksi, induksi, dan komparasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah rahin, dan murtahin tidak diizinkan memanfaatkan barang jaminan kecuali dengan seizin rahin karena rahin merupakan

---

<sup>12</sup> Rodliyatul Muthma Innah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Banten 2021), 5-6.

pemilik sah dari barang jaminan. Barang jaminan tidaklah menjadi hak milik murtahin, melainkan merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik oleh murtahin.<sup>13</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Irsyadul Ibad pada tahun 2017 dengan judul “*Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)*” Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana perbandingan pemanfaatan barang yang dilakukan oleh rahin dan murtahin dengan prespektif fiqh empat madzhab. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*) dengan metode perbandingan (*comparative approach*).

Hasil dari penelitian ini yaitu pemanfaatan yang dilakukan rahin menurut Madzhab Hanafi, Syafii, dan Hambali melarang adanya pemanfaatan kecuali sudah ada izin dari rahin, berbeda dengan pendapat maliki yang mengatakan bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan sekalipun memiliki izin. Pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin menurut madzhab Hanafi ada yang mengatakan boleh dan ada yang tidak memperbolehkan, mdzhab maliki melarang jika barang bersifat *qord* memperbolehkan apabila barang jual-beli.

---

<sup>13</sup>Rusma, “*Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2011), 55.

**Table 2.1**  
**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aniqotul Millah pada tahun 2022	Praktik gadai di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas	Kedua penelitian tersebut sama-sama mengulas tentang penggunaan barang gadai oleh murtahin.	Pada penelitian terdahulu objek gadai yang dipakai adalah gadai sawah, sedangkan pada penelitian kali ini objeknya gadai motor
2	Sopian tahun 2021	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) (Studi Kasus Di Desa Sinding Kecamatan Petir Kabupaten Serang)	Kedua studi ini sama-sama membahas tentang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin.	Penelitian terdahulu pemanfaatan barang gadai dengan objek mobil ini dilakukan atau dipakai oleh murtahin. Namun, dalam penelitian ini, penggunaan motor yang digadai dilakukan oleh murtahin dengan cara disewakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pemilik barang.
3	Rodliyatul Muthma Innah tahun 2021	Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan	Kedua pihak membicarakan cara penggunaan barang gadai oleh pihak yang menerima gadai	Penelitian terdahulu membahas pemanfaatan barang gadai berupa tanah sawah atau ladang, sedangkan penelitian ini membahas

				pemanfaatan barang gadai berupa motor
4	Rustam pada tahun 2011	Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam	Keduanya sama sama membahas tentang pemanfaatan barang gadai oleh murtahin	Pada penelitian terdahulu menggunakan metode libray research, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode field research
5	Ahmad Irsyadul Ibad pada tahun 2017	Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)	Keduanya sama sama membahas tentang pemanfaatan barang gadai	Penelitian terdahulu menggunakan metode Library research, sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode Field research, penelitian terdahulu meneliti pemanfaatan yang dilakukan oleh rahin dan murtahin sedangkan penelitian sekarang hanya pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin,

## B. Kajian Teori

### 1. Gadai dalam Hukum Positif

#### a. Pengertian dan Dasar Gadai


Hak gadai dalam KUH Perdata diatur dalam “Buku II Bab XX Pasal 1150-1160”. Disebutkan bahwa pihak yang menggadaikan disebut dengan “pemberi gadai” sedangkan pihak yang menerima gadai disebut dengan “penerima atau pemegang gadai”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai dijelaskan sebagai hak yang diberikan kepada pihak

kreditur terhadap suatu barang bergerak yang diberikan oleh pihak yang berhutang atau oleh pihak lain atas namanya. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada pihak kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Definisi gadai mengandung beberapa unsur pokok, yakni:

- 1) Gadai terjadi melalui perjanjian penyerahan wewenang atas barang gadai kepada kreditur atau pemegang gadai.
- 2) Penyerahan tersebut dapat dilakukan oleh debitur sendiri atau oleh orang lain atas nama debitur.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan gadai hanya bisa berupa benda bergerak, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak.



b. Sifat-sifat Gadai

1) Gadai adalah Hak Kebendaan

Menurut “Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)”, jika barang yang digadaikan apabila barang yang digadaikan menghilang karena kejadian seperti kelalaian atau pencurian, maka pihak yang memberi gadai memiliki hak untuk mengajukan klaim atas barang tersebut. Pasal ini mencerminkan prinsip *droit de suite* yang menyatakan bahwa hak gadai terus berlaku pada barangnya di tangan siapapun yang memilikinya. Meskipun benda gadai harus diserahkan kepada kreditur, namun bukan untuk dinikmati, melainkan sebagai jaminan untuk membayar utangnya dengan menggunakan nilai benda tersebut.

2) Hak Gadai bersifat *Accessoir*

Hak gadai merupakan bagian tambahan dari perjanjian utamanya, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu, seseorang hanya akan memiliki hak gadai jika dia memiliki utang, dan tidak mungkin memiliki hak gadai tanpa memiliki utang. Dengan demikian, hak gadai dapat dianggap sebagai hak tambahan atau aksesori yang bergantung pada keberadaan utang sebagai perjanjian utamanya. Oleh karena itu, hak gadai akan berakhir jika perjanjian utamanya berakhir

3) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Hal ini karena hak gadai tidak dapat dipisahkan, pembayaran sebagian dari hutang tidak akan menghapuskan tanggungan gadai pada bagian tertentu dari benda gadai tersebut. Hak gadai tetap berlaku atas seluruh benda gadai secara keseluruhan.

4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang memiliki prioritas. Ini dapat dilihat dari Pasal 1133 dan Pasal 1150 KUH Perdata yang menegaskan bahwa piutang yang memiliki jaminan gadai memiliki hak untuk didahulukan dibandingkan dengan piutang lainnya. Oleh karena itu, kreditur yang memiliki jaminan gadai memiliki hak untuk mendahulukan klaimnya (*droit de preference*).

5) Benda yang dijadikan sebagai objek hak gadai dapat berupa benda bergerak, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak.

6) Hak gadai adalah jenis hak jaminan yang kokoh dan mudah untuk dilakukan penyitaan.

c. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai dalam KUH Perdata

Sejak terjadi kesepakatan apabila terjadi gadai di antara yang memberi gadai dan yang menerima gadai, dengan sendirinya timbullah

hak serta tanggung jawab bagi keduanya Pasal 1155 KUH Perdata telah mengenai hak dan kewajiban keduanya, sebagaimana berikut:<sup>14</sup>

**Table 2.2**  
**Hak Penerima dan Pemberi Gadai**

NO	HAK PENERIMA GADAI	HAK PEMBERI GADAI
1	Hak untuk memperdagangkan barang jaminan dengan kekuasaan pribadi melalui proses yang diawasi oleh pengadilan (Pasal 1155-1156 KUH Perdata).	Hak untuk menerima sisanya dari hasil penjualan barang jaminan.
2	Hak untuk menahan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata)	Hak untuk mengganti barang gadai yang hilang dari kekuasaan pemegang gadai
3	Kewenangan untuk mendapatkan ganti rugi atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk menyelamatkan properti yang dijaminan (Pasal 1157 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).	Hak atas barang gadai, apabila sudah dilakukan pelunasan

**Table 2.3**  
**Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai**

Kewajiban Penerima Gadai	Kewajiban Pemberi Gadai
Menjaga barang gadai	Mengalihkan barang jaminan kepada penerima gadai.
Tidak diizinkan untuk mengubah kepemilikan barang yang digadaikan menjadi miliknya sendiri, bahkan jika pemberi gadai melakukan wanprestasi.	Melakukan pembayaran utama dan biaya sewa kepada penerima gadai.

<sup>14</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 47-48.

(Pasal 1154 KUH Perdata)	
Memberikan pemberitahuan kepada pemberi gadai mengenai pemindahan kepemilikan barang jaminan. (Pasal 1156 KUH Perdata)	Membayar pengeluaran yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang jaminan. (Pasal 1157 KUH Perdata)
Bertanggung jawab atas kerugian atau penyusutan barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian dirinya. (Pasal 1157 KUH Perdata)	

#### d. Hapusnya Gadai

Di dalam Pasal 1152 KUH Perdata ditentukan 2 cara hapusnya

gadai yaitu :<sup>15</sup>

1) Karena Hapusnya Perjanjian Pokok.

Hak gadai merupakan hak yang bersifat *accessoir*, sehingga jika perjanjian utama dihapuskan, maka hak gadai juga akan terhapus..

2) Kehilangan atau pelepasan barang jaminan dari kendali penerima gadai (Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata)

3) Apabila barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak, atau dilepaskan dengan sukarela oleh penerima gadai.

4) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata)

<sup>15</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 50-51.

## 2. Gadai menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Gadai (rahn)

Dalam konteks fiqh, praktik gadai disebut sebagai rahn. Rahn merupakan suatu perjanjian yang melibatkan penahanan barang sebagai jaminan atas utang. Secara etimologis, istilah rahn berasal dari kata-kata dalam bahasa Arab, yaitu "*al-thubūt*" dan "*al-dawām*" yang mengacu pada kestabilan dan kekekalan. Rahn juga memiliki makna "*al-ḥabs*" yang berarti menahan atau mengikat sesuatu. Dalam istilah, *rahn* merujuk pada tindakan menahan barang sebagai jaminan atas

pinjaman utang. Dalam akad *rahn*, terdapat beberapa ketentuan yang timbul, di antaranya adalah jika pihak yang memberikan jaminan (*rahin*) mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya, maka penerima jaminan (*murtahin*) berhak untuk menjual barang yang dijadikan jaminan untuk membayar utang *rahin*.

Definisi gadai menurut ulama:

#### 1. Pandangan Imam Syafi'i

Menggunakan barang yang dapat diperdagangkan sebagai jaminan untuk utang, ketika pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya.

#### 2. Pendapat Imam Malik

Harta yang digunakan oleh pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang memiliki ikatan atau keterikatan.

### 3. Pendapat Imam Hambali

Gadai merujuk pada harta yang digunakan sebagai jaminan untuk utang yang bisa diselesaikan dengan mengambil nilai dari harta tersebut jika ada kesulitan dalam pengambilan dari pihak yang berutang.

#### b. Dasar Hukum Gadai

##### 1) Al-Quran

Surah Al-Baqarah ayat 283 dari Al-Quran adalah dasar hukum utama tentang praktik gadai. Isinya adalah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>16</sup>

Surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa untuk menguatkan perjanjian hutang-piutang, dapat dilakukan dengan membuat tulisan yang disaksikan oleh dua orang.

<sup>16</sup> QS Al-Baqarah (2) ayat 283

2) Hadist<sup>17</sup>

a) Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari dan Muslim No. 2513 dan No. 1603).

b) Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” (HR. Bukhari No.2512).

## 3) Ijma' Ulama

Menurut mayoritas ulama, perjanjian gadai diperbolehkan baik saat berada di tempat tinggal maupun saat sedang dalam perjalanan. Pendapat ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang setuju untuk menggunakan baju besinya sebagai jaminan untuk mendapatkan bahan makanan dari seorang Yahudi.

---

<sup>17</sup> Mufarrijul Ikhwan, "Pemanfaatan Barang Gadai Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan)" (Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2023), 28-29.

### c. Rukun dan Syarat Gadai<sup>18</sup>

#### 1) Aqid (*Rahin* dan *Murtahin*)

Pelaku perjanjian rahn sebaiknya memiliki akal dan kematangan pemikiran, dan tidak harus sudah baligh, namun sudah cukup umur.

#### 2) Shighat (Lafal)

Menurut Ulama Hanafiyah, syarat shighāt dalam perjanjian gadai adalah bahwa tidak boleh ada keterkaitan dengan barang tertentu. Jika terjadi keterkaitan dengan barang tertentu, maka

syarat tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak sah, namun perjanjian gadainya tetap sah.

#### 3) Harta yang di-rahn-kan (*marhūn*)

Marhun merupakan benda yang dijadikan sebagai jaminan oleh rahin. Ulama Hanafiyah mengharuskan marhun memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Berfungsi
- c) Jelas kepemilikannya
- d) Barang milik rahin yang dijadikan tanggungan utang kepada murtahin.

---

<sup>18</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 162-169.

Syarat tambahan untuk *marhun bih* menurut Ulama Hanafiyah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Marhūn bih* yaitu barang yang wajib diserahkan
- 2) *Marhūn bih* dapat ditebus
- 3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas.

#### d. Berakhirnya Akad Gadai<sup>19</sup>

Menurut hukum jika sudah dinyatakan jatuh tempo maka pemilik barang wajib untuk menebus atau melunasi, dan dari pihak *murtahin* wajib menyerahkan barang yang tadinnya dijadikan sebagai

jaminan. Apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya maka *murtahin* diperbolehkan untuk menjual barang gadai tersenut sebagai pelunasan hutangnya dengan lebih dari hasil penjualan tersebut juga diberikan kepada pemilik barang gadai tersebut tapi ada juga hal lain yang membuat suatu transaksi gadai ini dianggap batal seperti yang disebut dibawah ini,<sup>20</sup> *rāhn* dianggap berakhir karena beberapa alasan, di antaranya adalah:

- 1) *Marhūn (Borg)* diserahkan kepada pemiliknya.

Mayoritas ulama menganggap bahwa perjanjian gadai berakhir ketika penerima gadai Mengembalikan barang yang dijaminan kepada pemiliknya, karena barang jaminan tersebut merupakan jaminan atas utang. Jika barang jaminan telah dikembalikan, maka tidak ada lagi jaminan yang tersisa.

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 178-179

<sup>20</sup> Koko, Hariman, "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 174

## 2) Dipaksa menjual Marhūn (Borg)

Jika utang sudah jatuh tempo dan pemilik jaminan tidak mampu membayarnya, atas perintah hakim, pemilik jaminan dapat menjual barang jaminannya. Jika pemilik jaminan enggan menjual harta miliknya, maka hakim akan menjualnya untuk membayar utang pemilik jaminan.

### a) Rāhin membayar hutang

Rāhn berakhir saat rāhin atau pemberi gadai membayar utangnya

### b) Pembebasan utang

Pembebasan utang oleh penerima gadai dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk transfer utang ke pihak lain (hiwalah).

### c) Pembatalan (fāsakh) gadai dari pihak murtahin

Perjanjian gadai dianggap berakhir jika penerima gadai membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan dari pemilik barang. Namun, jika pembatalan dilakukan oleh pemilik barang, perjanjian gadai tetap berlaku dan sah.

### d) Meninggalnya Rāhin

Apabila pemilik barang jaminan meninggal atau mengalami kebangkrutan sebelum penerimaan jaminan barang dilakukan oleh penerima jaminan dan utangnya dilunasi.

e) Marhūn (Borg) rusak

Ulama menyepakati bahwa kontrak gadai dapat dinyatakan batal jika barang yang dijadikan jaminan mengalami kerusakan.

f) Tasarruf

Perjanjian gadai dianggap tidak berlaku lagi jika barang yang dijadikan jaminan diperlakukan secara bebas, seperti dijadikan hadiah, disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual dengan izin dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, perjanjian gadai dianggap selesai.

**e. Pemanfaatan Barang Gadai**

Akad Gadai memiliki tujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, dengan menjaminkan barang, akan tetatapi barang tersebut bukan untuk mencari keuntungan dan hasil.<sup>21</sup> Dalam masa barang gadai berada di bawah kendali pemegang gadai, barang tersebut dianggap sebagai amanat yang dipercayakan kepada pemegang gadai. Oleh karena itu, pemegang gadai memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang gadai sesuai dengan kondisinya.<sup>22</sup> Maka dari itu pemanfaatan barang gadai merujuk pada praktik menggunakan barang berharga sebagai jaminan tanpa sepengetuhan pihak pertama, adanya pengambilan manfaat barang jaminan ini tidak diperbolehkan karena bisa saja barang jaminan mengalami kemrosotan fungsi dari

<sup>21</sup> Ru'fah Abdullah, "Fiqh Muamalah", (Banten: Media Madani, 2020), 163

<sup>22</sup> Hariman Surya, "Fikih Muamalah Teori dan Implementasi", (Bandung : PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 169

barang jaminan, rusak, ataupun hilang. Pada substansinya, barang jaminan tidak seharusnya dipergunakan oleh pihak lain.<sup>23</sup>

Kewajiban penerima gadai yaitu menjaga barang-barang gadai sebaik-baiknya, Tidak sah untuk mengubah kepemilikan barang gadai menjadi milik sendiri, bahkan jika pemberi gadai melakukan pelanggaran, harus memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) saat terjadi perpindahan barang gadai (sesuai Pasal 1156 KUH Perdata), dan harus bertanggung jawab atas kerugian atau penurunan nilai barang gadai jika hal tersebut terjadi karena kelalaian dari pihak yang meminjam.

Mayoritas ulama dalam ilmu Fiqh menyatakan bahwa pemilik barang jaminan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut, karena barang tersebut tidak sepenuhnya menjadi hak miliknya.<sup>24</sup> Tentang hal ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam. Beberapa ulama memperbolehkan praktek tersebut, sementara yang lain tidak setuju.

Urainnya adalah sebagai berikut.

- 1) Para ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa seizin penerima gadai, begitu pula sebaliknya. Mereka berargumen bahwa barang jaminan harus tetap berada di bawah kendali

<sup>23</sup> Agus Salim, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam" *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No.02 (Juli 2012), 160

<sup>24</sup> Amiruddin, "Gadai Syariah Kontemporer", (Gowa: *Alaudin University Press*, 2020), 13

penerima gadai selama proses pelunasan utang. Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama dari mazhab Hanbali.

- 2) Para ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa jika penerima gadai mengizinkan pemilik barang jaminan untuk memanfaatkan benda jaminan, maka perjanjian menjadi batal. Namun, penerima gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan benda jaminan hanya untuk sementara waktu, dan itu pun harus di bawah tanggung jawab pemilik barang jaminan. Ulama Malikiyah juga menyatakan bahwa jika penerima gadai terlalu lama memanfaatkan

barang jaminan, ia harus memberikan ganti rugi kepada pemiliknya. Pendapat lainnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban membayar ganti rugi kecuali jika pemilik barang jaminan mengetahuinya dan tidak keberatan.

- 3) Para ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemilik barang jaminan diperbolehkan untuk memanfaatkan benda jaminannya selama tidak menyebabkan kerusakan atau penyusutan nilai barang tersebut. Mereka tidak diwajibkan meminta izin dari penerima gadai untuk melakukan hal-hal seperti menggunakannya, menempatkannya, dan sebagainya.

#### **f. Akad Ijarah ( Sewa-menyewa)**

- 1) Definisi Akad Ijarah

Akad ijarah adalah kesepakatan sewa-menyewa dalam hukum Islam, di mana penyewa membayar sejumlah uang kepada

pemilik untuk menggunakan barang atau jasa dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama. Dalam akad ijarah, pemilik barang atau jasa disebut sebagai mu'jir, sementara penyewa disebut mujir. Melalui akad ijarah, mujir dapat menggunakan barang atau jasa tanpa harus memiliki kepemilikan mutlak atasnya.

2) Rukun Ijarah


- a) Aqid (orang yang akad)
- b) Shigat akad

c) Ujrah (upah)

d) Manfaat

3) Syarat Ijarah

- a) Pihak-pihak yang berakad: Terdiri dari pemilik barang atau jasa (mu'jir) dan penyewa (mujir).
- b) Objek akad: Barang atau jasa yang disewakan harus jelas jenisnya, kualitasnya, dan jumlah sewanya.
- c) Kesepakatan tentang harga sewa: Harga sewa harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan jelas.
- d) Waktu sewa: Masa sewa harus ditentukan dengan jelas, baik itu waktu sewa atau jumlah kali penggunaan



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman pada suatu objek, dimana sebuah metode digunakan untuk menyusun, memperluas, dan menguji validitas data melalui metode ilmiah.<sup>25</sup> Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar peneliti dapat menguasai fenomena yang terjadi dan dialami langsung dan secara dekskripsian didalam konteks alamiah tertentu dengan memakai metode.<sup>26</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu pengkajian lapangan dengan fokus pada studi kasus yang muncul dan berkembang dalam konteks masyarakat, peneliti akan melakukan penelitian secara tatap muka untuk mendapatkan data yang relevan mengenai praktik gadai sepeda motor dan cara pemanfaatannya. yang dilakukan di desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang dijadikan peneliti sebagai perolehan sumber data, ialah usaha milik perseorangan yaitu milik Bapak Sucipto di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Penetapan tempat ini didasarkan pada banyaknya kegiatan pemberian jaminan dengan menggunakan gadai oleh masyarakat namun mereka tidak

---

<sup>25</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*” (Jakarta : PT Bumi Aksa,2013), 79.

<sup>26</sup> Johny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok : Prenadamedia Group,2018), 153

mengatahui prosedur yang benar dalam melakukan gadai menurut hukum positif dan hukum islam.

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian mencakup individu-individu yang berfungsi sebagai sumber informasi dan dapat menyediakan data yang relevan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>27</sup> Penelitian ini menggunakan teknik *Snow Balling* yaitu pengambilan sampel dengan cara peneliti mulai dengan merekrut beberapa subjek awal yang memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian, subjek awal ini biasanya dipilih karena aksesibilitas mereka atau karena mereka memiliki hubungan dengan subjek yang sulit dijangkau.<sup>28</sup> Peneliti membagi sumber data menjadi dua jenis yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung, dan sumber data sekunder yang diambil dari informasi yang sudah ada sebelumnya.

#### 1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh langsung dari beberapa informan yang terlibat dalam pemanfaatan barang gadai. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### a. Pemberi barang gadai (*Rahin*)

- 1) Ibu Sulistriyani
- 2) Bapak Agus

---

<sup>27</sup>Muhammad Fadlil Rohman, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 Tentang Desa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021), 33

<sup>28</sup> Adi,Rianto, *Metodologi penelitian social dan hukum*, (kajarta: Granit,2004), 118

- 
- 3) Ibu Sari
  - b. Pemegang barang gadai (*Murtahin*)
    - 1) Bapak Sucipto
  - c. Pihak ketiga (pihak yang menyewa)
    - 1) Ibu Farida
    - 2) Ibu Rini
  - d. Informan Tambahan
    - 1) Bapak Miftahul Munir (Kepala Desa)
  2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain, misalnya dari berbagai dokumen, gambar, arsip, buku ataupun tulisan yang berhubungan dengan Pemanfaatan barang gadai.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian, dan sangat penting untuk dilakukan dengan tepat. Teknik pengambilan data harus dilakukan secara cermat sesuai dengan metode yang telah ditetapkan agar hasilnya sesuai dengan tujuan awal penelitian. Kesalahan dalam pengumpulan data dapat berdampak pada kesimpulan akhir, membuat penelitian menjadi tidak relevan, dan mengakibatkan pemborosan waktu.

##### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti, sambil mencatat berbagai informasi terkait kondisi dan

tingkah laku objek tersebut.<sup>29</sup> Observasi melibatkan semua indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa). Sugiyono dalam bukunya memaparkan observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan.<sup>30</sup>

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam kehidupan subjek yang diamati. Observasi ini membatasi informan yang diobservasi dengan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Pada teknik observasi ini, peneliti terjun kelokasi

langsung untuk mengamati proses transaksi gadai yang dilakukan pada usaha gadai milik Bapak Sucipto.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan kepada narasumber yang telah dipilih terkait dengan topik penelitian. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari pemberi gadai (*rahin*) sebagai pihak pertama, penerima gadai (*murtahin*) sebagai pihak kedua, pihak ketiga yaitu orang yang menggunakan barang gadai, dan yang ke empat yaitu Kepala Desa. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi berstruktur yang mana pertanyaan berpedoman pada subjek area yang akan diteliti.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 145

<sup>31</sup> Imam Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara" *Keperawatan Indonesia*, 01 (Maret 2017), 36

### 3. Dokumentasi

Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi merujuk pada kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian yang diperoleh. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data jumlah penduduk desa, data pemberi gadai motor, dokumen foto lokasi pegadaian, dan buku ataupun tulisan yang berhubungan dengan pemanfaatan barang gadai.

### E. Analisis Data

Analisis menurut Miles an Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.<sup>32</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses reduksi data dalam analisis data melibatkan kegiatan untuk menyaring, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus, dan mengatur data dengan tujuan akhir untuk menyimpulkan dan memverifikasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui peran *murtahin* dalam pelaksanaan praktik gadai di masyarakat hingga muncul hal yang memicu pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Diantaranya yaitu mengenai pemanfaatan barang gadai sepeda motor di Desa Dukuhdempok, Wuluhan, Jember.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pengumpulan data yang terstruktur yang disebut sebagai penyajian data dapat memberikan peluang untuk merumuskan kesimpulan dan mengambil langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan melalui rangkuman singkat, grafik, korelasi antar kategori, dan format serupa. Dengan menyajikan data tersebut, akan lebih mudah untuk memahami situasi yang sedang berlangsung dan menyusun agenda tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan merupakan hasil temuan yang baru dan belum pernah terungkap sebelumnya. Hasil ini bisa berupa deskripsi yang lebih jelas tentang objek yang sebelumnya kurang jelas atau samar, hubungan sebab-akibat atau interaksi, hipotesis atau teori baru, atau gabungan dari beberapa hal tersebut..<sup>33</sup>Dalam penelitian ini, penulis berupaya merumuskan simpulan terkait pelaksanaan dan penerapan hukum barang gadai yang dimanfaatkan di Desa Dukuhdempok, Wuluhan, Jember.

## F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data menjadi sangat penting guna memastikan kepercayaan dan akuntabilitas data yang dihasilkan. Dari perspektif ilmiah, validitas data merujuk pada teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengecekan data yang sama dari berbagai sumber dan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, penjabaran

---

<sup>33</sup> Hardani, Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif, 171

keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yang melibatkan langkah-langkah berikut ini:

#### 1. Triangulasi Sumber

Peneliti mendapatkan data dari beragam sumber dengan menggunakan metode yang serupa. Tujuannya adalah untuk melakukan uji coba keaslian data dengan membandingkan data yang sama yang diperoleh dari berbagai sumber menggunakan teknik yang serupa. Pendekatan triangulasi data dari berbagai sumber ini melibatkan tujuh informan yang berbeda yang diwawancarai untuk memastikan informasi yang diperoleh saling melengkapi dan memverifikasi keaslian data dari setiap informan, sehingga memastikan keberagaman informasi dan memperkuat keabsahan data yang telah dikumpulkan.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik data mengacu pada pengumpulan data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menguji keandalan data dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil observasi, wawancara ulang, dan dokumentasi. Jika terdapat perbedaan dalam hasil dari ketiga teknik tersebut, peneliti akan mengadakan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau sumber lainnya guna memastikan keakuratan data yang paling sesuai.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam proses penelitian, minimal akan ada tiga langkah yang dijalani, yang meliputi :

### 1. Tahap persiapan

- a. Menyusun rencana penelitian menetapkan beberapa elemen berikut: judul penelitian, konteks latar belakang, ruang lingkup fokus, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, serta metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Menentukan obyek penelitian
- b. Mengurus surat perizinan penelitian
- c. Mensurvey lapangan penelitian
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

### 2. Tahap pelaksanaan

- a. Memahami dan memasuki lapangan
- b. Konsultasi bersama pihak terkait dengan lapangan
- c. Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan

### 3. Tahap pengolahan data

- a. Peneliti menganalisis data, serta mengambil kesimpulan
- b. Peneliti memvalidasi data dengan melakukan pengamatan yang diperpanjang, seperti kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara tambahan dengan narasumber yang sebelumnya telah dihubungi, serta dengan narasumber baru yang relevan.

- c. Peneliti menyusun laporan hasil penelitian dalam format skripsi, mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Negeri Kiai Haji Achamd Shiddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**BAB IV**  
**PENYAJIAN DATA**

**A.. Gambaran Obyek Penelitian**

**1. Gambaran Profil Desa Dukuhdempok, Wuluhan, Jember**

**a. Sejarah Desa Dukuhdempok, Wuluhan, Jember**

Asal usul nama Dukuhdempok dapat dilacak dari dua kata, yaitu "dukuh" yang mengacu pada tempat tinggal, dan "dempok" yang merujuk pada seorang tokoh bernama Mbah Dempok yang membuka hutan untuk pemukiman pada sekitar tahun 1980-an. Pada tahun 1902,

Belanda mengakui dan mengesahkan nama Dukuhdempok. Komunitas di Desa Dukuhdempok memiliki asal-usul dari berbagai daerah, termasuk Solo, Yogyakarta, Ponorogo, Malang, Kediri, dan Ngawi.

Menurut legenda, mereka adalah bagian dari Laskar Pelarian Pangeran Diponegoro.

Pemerintahan Desa Dukuh Dempok dimulai dengan kepemimpinan Kerti Leksono sebagai Kepala Desa pertama hingga tahun 1902-1903. Setelahnya, Kerti Djojo terpilih melalui pemilihan kepala desa untuk masa jabatan 1903-1905. Tjokro kemudian terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 1905-1907 melalui pemilihan berikutnya. Sarminten kemudian terpilih sebagai kepala desa untuk periode 1907-1908, diikuti oleh Abu Sudjak untuk periode 1908-1909. Pada tahun 1909, Soemoredjo terpilih sebagai kepala desa untuk periode 1909-1910. Posisinya kemudian diambil alih oleh Daroep dari

tahun 1910 hingga 1930, diikuti oleh H. Zaenuddin untuk periode 1930-1940. H. Moh.Ridwan terpilih melalui pemilihan kepala desa pada tahun 1940 untuk masa jabatan 1940-1948. Soepedi kemudian menggantikan posisinya dari tahun 1948 hingga 1950, diikuti oleh kembali oleh H. Moh. Ridwan dari tahun 1950 hingga 1971. Pada tahun 1972, H.Z.Moh.Syamsuri memegang jabatan hingga tahun 1990, disusul oleh H.Moh.Zamroni dari tahun 1990 hingga 1998. Ir.H.Syaifudin Zuhri kemudian memimpin dari tahun 1998 hingga 2006. Pada tahun 2006, Miftahul Munir terpilih sebagai kepala desa dan menjabat hingga sekarang.<sup>34</sup>

#### **b. Keadaan Geografis Desa Dukuhdempok, Wuluhan, Jember**

Secara geografis, Desa Dukuhdempok terletak di wilayah selatan Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Jarak yang harus ditempuh 35 km dari pusat kota dan kurang lebih bisa ditempuh sekitar satu jam perjalanan. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada desa ini sebagian besar wilayahnya adalah persawahan, diperkirakan luas wilayah desa ini yaitu 1.262.683 ha. Dukuhdempok Terletak di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 12MDPL. Akses jalan menuju desa ini sudah baik dan terletak tidak jauh dari pusat keramaian kota.

---

<sup>34</sup> Profil Desa, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Dukuh Dempok* tahun 2015, 7

Berikut batas-batas wilayah Desa Dukuhdempok :

1. Pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Tamansari
2. Pada sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ampel
3. Pada sebelah timur berbatasan dengan Desa Tamansari
4. Pada sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjungrejo<sup>35</sup>

**c. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Dukuhdempok**

Desa Dukuhdempok memiliki populasi yang terdiri 16.156 orang , berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Dukuh Dompok**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	8.012
2	Perempuan	8.144
	Jumlah	16.156

Sumber : BPS, Sensus Penduduk Tahun 2010.

**d. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Dukuhdempok**

Desa Dukuhdempok terletak di tengah-tengah ladang hijau yang luas. Mata pencaharian mayoritas penduduknya yaitu seorang petani dan buruh tani, selain itu juga ada yang bekerja sebagai pedagang maupun sebagai pegawai. Desa ini juga terkenal dengan wisata barunya yang saat ini berada di area kaki Gumuk Watu di desa ini telah dijadikan sebagai destinasi wisata edukatif oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dukuh Dompok. Setiap akhir pekan, Wisata Gumuk Watu sangat diminati oleh masyarakat, bahkan banyak juga pengunjung dari luar daerah Jember yang datang singgah. Sebagian

<sup>35</sup> Miftahul munir, diwawancarai oleh penulis, 28 januari 2024

dari lahan sawah yang luas, seluas 4 hektare, yang dimiliki oleh pemerintah Desa Dukuh Dempok, kini dikelola sebagai Wisata Gumuk Watu. Sesuai dengan namanya, wisata ini terletak di kaki Gumuk Watu. Pengelolaan Wisata Gumuk Watu dilakukan oleh BUMDes. Dukuh Dempok, yang telah berdiri sejak November tahun 2016 dan masih beroperasi hingga saat ini.

## **2. Profil Usaha Gadai milik Bapak Sucipto**

Banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Diakibatkan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dan biaya hidup yang terus naik membuat mereka terjebak dalam kesulitan finansial. Ketika menghadapi situasi seperti ini, banyak orang memilih untuk melakukan transaksi gadai sebagai solusi sementara. Meskipun transaksi gadai memberikan solusi jangka pendek bagi mereka yang butuh uang cepat, tapi ada risiko yang perlu dipertimbangkan. Salah satu risiko utamanya adalah kehilangan barang jaminan jika mereka tidak bisa membayar pinjaman. Selain itu, suku bunga dan biaya tambahan yang tinggi juga bisa menjadi beban tambahan bagi peminjam. Tanpa pemahaman yang cukup tentang perjanjian gadai, mereka bisa menjadi rentan terhadap penagihan yang agresif atau kehilangan barang jaminan jika mereka gagal membayar pinjaman tepat waktu.

Dari permasalahan yang terjadi di masyarakat itu membuat hati kecil Bapak Sucipto tergerak untuk membuka usaha gadai dengan niat membantu tetangganya yang membutuhkan uang untuk biaya hidupnya,

usaha Bapak Sucipto ini berlokasi dirumahnya yang ada di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember. Beliau sering disapa Lek Cip di desanya dan lokasi usahanya tidak jauh dari jalan raya, jadi memudahkan masyarakat untuk mencari lokasinya. Lek Cip ini telah memulai usahanya sejak tahun 2010 atau sekitar 13 tahun yang lalu, dari awal beliau sebenarnya tidak merencanakan untuk membuka usahanya ini tapi setelah mendengarkan keluhan teman temannya yang bingung cari uang untuk mencukupi kebutuhannya Lek Cip akhirnya membuka usaha gadai ini.

Awal mula membuka usahanya beliau hanya meminjamkan uang dengan jaminan sepeda motor ini kepada temannya tadi tapi ternyata banyak dari tetangganya sampai ke orang yang bertempat tinggal diluar desa beliau mengetahui usaha ini yang akhirnya lek cip meneruskan usaha ini dan menjadikan pemasukan tersendiri bagi dirinya. Berikut Data Sepeda Motor yang di gadaikan di tempat beliau :

**Tabel 4.2**  
**Data Sepeda Motor Gadai 2024**

No	Tanggal	Nama	Jenis Motor	Jumlah Pinjaman
1	16 Januari 2024	Reni	Scoopy	Rp. 7.000.000
2	28 Januari 2024	Suwito	Mio	Rp. 3.000.000
3	12 Februari 2024	Agus	Nmax	Rp.10.000.000
4	18 Februari 2024	Dwi Susanto	Beat	Rp. 3.000.000
5	25 Februari 2024	Arik	Revo	Rp. 3.000.000
6	7 Maret 2024	Sari	Beat	Rp. 3.000.000
7	14 Maret 2024	Sri Utami	Vario	Rp. 5.000.000
8	5 April 2024	Retno	Beat	Rp. 3.000.000
9	!7 April 2024	Didik	Astrea	Rp. 3.000.000
10	28 April 2024	Munawir	Mio	Rp. 3.000.000

Lek cip hanya membuka usaha gadai ini dengan barang jaminan sepeda motor, beliau mendapatkan keuntungan dari usaha ini yaitu dengan cara menyewakan kembali kepada pihak lain dan dengan tambahan biaya 10% dari pinjaman yang disepakati oleh mereka.

“Dari awal sebenarnya saya gaada maksud untuk membuka usaha ini mbak, tapi kok ya kasihan melihat teman saya ini kesusahan cari uang, akhirnya saya tawarkan lah untuk meminjam kepada saya tapi dengan barang jaminan motor, ya awalnya hanya satu dua temen saya aja yang tau tapi lama kelamaan banyak yang tau mbak usaha saya ini, nah sepeda awalnya masih cukup ditaruh dirumah lama lama ga cukup jadi yaudah saya mencoba untuk cari cara dengan menyewakan kepada tetangga saya dengan membayar uang sewa yang saya patok dengan harga bensin saja, ya itung itung lumayan mbak buat tambahan saya”<sup>36</sup>

Pernyataan dari Bapak Sucipto tentang usaha gadainya ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Desa yaitu Bapak Munir yang mana beliau mengatakan tindakan gadai semacam ini telah umum dijalankan oleh warga di Desa Dukuh Dempok.

“Praktik Gadai di desa sini kerap terjadi mbak, dari gadai sawah, gadai barang rumah tangga, dan yang sering dilakukan yaitu barang gadai sepeda motor. Praktik ini tetap ada mungkin karena masyarakat desa gamau ribet aja, kalau ke pegadaian ataupun usaha gadai yang sudah legal kan ribet persyaratannya maka dari itu masyarakat lebih memilih ke usaha gadai yang persyaratannya ga ribet”<sup>37</sup>

Persyaratan untuk menggadaikan sepeda ke Lek Cip ini cukup dengan foto copy KTP dan No hp yang bisa di hubungi, dan membawa BPKB motor yang akan digadaikan untuk di cek apakah barang tersebut milik si penggadai atau bukan, perjanjian yang dilakukan hanya lewat lisan

<sup>36</sup> Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Januari 2024.

<sup>37</sup> Miftahul munir, diwawancarai oleh penulis, 28 januari 2024

saja. Jadi jika ada yang ingin meminjam ke pada lek cip itu dengan cara datang kerumahnya dengan membawa sepeda motor yang akan digunakan sebagai jaminan hutang ,dan membawa foto copy KTP sekaligus menyertakan no hp yang dapat dihubungi. Untuk mengsiyasi motor curian Bapak Sucipto mengharuskan setiap orang yang ingin menggadaikan sepeda motor juga harus membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk dicek kembali apakah sudah sesuai dengan data diri yang ada di KTP dan jenis motor yang dibawa, jikalau ada ketidak cocokan Bapak Sucipto tidak menerima motor tersebut untuk digadaikan ditempat beliau.<sup>38</sup>

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Pemanfaatan Barang Gadai Sepeda Motor di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember

Secara umum praktik gadai yaitu pemindahan barang berharga milik *rahin* kepada *murtahin* sebagai bentuk jaminan dari pinjaman *rahin*. Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Sucipto dalam penelitian ini melibatkan 3 pihak yang menggadaikan dan 2 pihak yang menyewa.

Adapun mengenai mekanisme pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Dukuh Dempok, peneliti melakukan observasi langsung dengan mengamati transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Tri dan Bapak Sucipto. Hasil dari observasi yaitu Ibu Tri mengalami kesulitan dalam membangun usahanya dan membutuhkan biaya yang cukup besar

---

<sup>38</sup> Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Januari 2024

akhirnya beliau menggadaikan sepeda motornya kepada Bapak Sucipto dengan hasil percakapan sebagai berikut :

“Pak, saya lagi butuh uang untuk buka usaha saya, uang ku ini kurang jadi aku mau gadaikan sepeda beat ku itu, nanti tak lunasi 2 bulan lagi wes nunggu anak ku gajian, aku mau pinjam Rp.5.000.000 bisa?”<sup>39</sup>

Dari pernyataan itu, Bapak Sucipto menjawab :

“ Iya mbak tri, aku butuh fc KTP sama no hp yang aktif, terus bawa BPKB motornya aku cek dulu bener atau tidak, kalau sudah benar semua baru aku bisa ngasih pinjaman uangnya. Pinjemnya kan Rp. 5.000.000 nanti ada biaya tambahannya Rp.500.000, jadi ngembalikannya Rp. 5.500.000”<sup>40</sup>

Penjelasan diatas merupakan percakapan yang terjadi pada saat

peneliti mengamati transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Tri dan Bapak

Sucipto. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak lain yang menggadaikan kepada Bapak Sucipto yaitu Bapak Agus dan Ibu Sari

beliau memberikan keterangan kepada peneliti, ketika diwawancara Bapak

Agus menjelaskan bahwa :

“ Disini saya juga menggadaikan sepeda motor ke pak cip mbak, karena saya pada saat itu butuh uang secara mendesak untuk biaya anak saya nikah, sebenarnya saya sudah lama tau tentang usaha gadai motor milik Bapak Sucipto ini tapi saya baru sekali menggadaikan motor saya kesana, waktu itu saya pinjam uang itu Rp.10.000.000 sama biaya tambahannya itu 10%, saya janjinya waktu itu ngembalikannya 6 bulan mbak soalnya saya mempunya paling cepat ya ngembalikannya jangka waktu segitu, disana cuma di minta fc KTP, no hp, sepeda yang mau dijamin, sama BPKB sepedanya buat di cek aja ngga ditahan sama sana”<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Sulastriyani, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 Desember 2023

<sup>40</sup> Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Januari 2024

<sup>41</sup> Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024

Peneliti juga mewawancarai Ibu Sari yang menggadaikan sepeda motor kepada pak cip, sehingga Ibu Sari memberikan keterangan kepada peneliti bahwa :

“Saya menggadaikan motor ke lek cip ini karena saya butuh buat biaya daftar ulang anak saya yang baru saja masuk sekolah mbak, saya menggadaikan motor beat terus saya pinjam uang itu Rp. 3.000.000, sama pak cip dimintain fc KTP, no hp saya, sepeda motornya juga langsung dibawa kesana, sama BPKB motor mbak itu nanti di cek sama lek cip,lek cip itu gamau nerima kalau datanya ga lengkap memang ga asal terima sepeda gitu mbak”<sup>42</sup>

Dari beberapa pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan oleh mereka secara lisan saja dengan menyepakati waktu pelunasan, jika nanti *rahin* kesulitan untuk melunasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka bisa dilakukan negosiasi untuk perpanjang waktu pinjamannya. Kemudian jika memang *rahin* bisa melunasi pinjamannya, *rahin* wajib untuk konfirmasi terlebih dahulu sehari sebelumnya, dalam transaksi ini juga murtahin menetapkan biaya tambahan sejumlah 10% dari total hutang yang dimiliki oleh *rahin*.

Ketika murtahin telah memegang sepeda motor yang dijadikan barang jaminan, lalu tindakan yang diambil oleh murtahin dengan memanfaatkan kembali motor tersebut kepada pihak ketiga yaitu Ibu Farida dan Ibu Rini. Peneliti juga mewawancarai Ibu Farida Yang menyewa motor di Bapak Sucipto yang menyatakan bahwa :

“Saya waktu itu butuh sepeda motor untuk anak saya yang masih sekolah mbak, soalnya dari rumah kesekolahnya itu lumayan jauh biasanya emang naik ojek pulang pergi, terus saya pikir kok lebih banyak pengeluaran kalau naik ojek, sedangkan saya hasil jualan

<sup>42</sup> Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024

ga menentu juga hasilnya, akhirnya saya dikasih info sama temen saya kalau ada yang nyewakan motor yaitu di pak cip, yauda mbak saya sewa motor di pak cip itu kemarin saya sewa sepeda beat buat satu bulan bayarnya Rp.200.000 kan lumayan lah mbak dari pada saya harus keluar uang ojek setiap harinya, nanti itu saya cuma dimintain no hp sama uang sewa itu mbak”<sup>43</sup>

Pernyataanya itu juga disampaikan oleh Ibu Rini yang menyewa motor gadai kepada Bapak Sucipto yang menyatakan bahwa :

“Saya juga sewa ke lek cip ini mbak, waktu itu saya sewakan sepeda untuk anak saya magang soalnya tempat magangnya jauh, sepeda dirumah cuma satu itupun dipake bapaknya kerja, jadi yasudah akhirnya saya sewa sepeda ke pak cip itu selama sebulan dengan harga Rp. 200.000 waktu itu pak cip minta no hp saya sama bayar udah gitu aja mbak nanti saya sudah bisa bawa sepedanya.”<sup>44</sup>

Jadi pada praktiknya jika nantinya motor yang disewakan ini akan diambil oleh *rahin* maka *murtahin* akan menghubungi pihak ketiga dan menggantinya dengan motor yang lain. Tindakan yang dilakukan oleh *murtahin* dengan pihak ketiga ini tanpa sepengetahuan pihak pertama atau yang disebut dengan *rahin*. Peneliti juga menanyakan mekanisme sewa motor di tempat Bapak Sucipto, beliau menyatakan bahwa :

“Biasanya mbak orang-orang itu kesaya untuk menggadaikan sepeda motornya dengan pinjaman yang mereka mau dan nanti sama mereka kebanyakan dibuat modal usaha ada yang buat kebutuhan sehari-hari. Karena yang menggadaikan itu banyak akhirnya saya sewakan lagi aja karena saya gaada tempat lagi buat nyimpan sepedanya selain dirumah ini, kalau untuk menyewanya kadang orang itu macem-macem butuhnya mbak, biasanya yang sewa kesaya ada yang perminggu bahkan perbulan ya saya matok harga sewanya kalau perminggu Rp.20.000 kalau perbulan Rp.200.000, nanti orangnya ke saya itu bawa uang sepedanya sama nyertain no hp yang aktif aja mbak”<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Farida, diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 Desember 2023.

<sup>44</sup> Rini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024.

<sup>45</sup> Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Januari 2024.

Dari pernyataan beberapa informan diatas, dapat dipahami bahwa praktik pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember ini dilakukan berawal dari transaksi gadai oleh Bapak Sucipto selaku pemilik usaha gadai dengan *rahin* atau orang yang mau menggadaikan sepeda motornya guna mendapatkan pinjaman uang dari Bapak Sucipto dengan menyertakan fc KTP, no hp, sepeda yang akan digadaikan, dan membawa BPKB motor untuk di cek ulang apakah sudah sesuai semua atau belum, jika memang sudah Bapak Sucipto akan memberikan pinjaman uang sesuai dengan yang dibutuhkan pihak *rahin*. Kemudian jika barang sudah ada di tangan *murtahin* barang gadai tersebut dimanfaatkan dengan cara disewakan kepada pihak lain, proses sewa ini dilakukan dengan pihak ketiga datang ke Bapak Sucipto dengan menyertakan no hp saja dengan uang untuk biaya sewanya.

## **2. Hal-hal yang mempengaruhi masyarakat Desa Dukuh Dempok melakukan pemanfaatan barang gadai sepeda motor**

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pemanfaatan barang gada berupa sepeda motor ini, Ibu Sulastriyani selaku pemberi barang gadai menjelaskan bahwa :

“Keseharian saya ya sebagai penjual nasi gini mbak, itupun dengan kondisi saya yang janda dan punya dua anak, ya meskipun anak saya sudah kerja saya tidak bisa menggantungkan sepenuhnya keanak. Kadang warung nasi ini juga kalau sudah sepi yaudah kalau gapunya modal lagi buat usaha saya cari pinjaman mbak, pokoknya dirumah masih bisa makan ya itu sudah alhamdulillah, kalau rame warung ini seharusnya bisa sekitar Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 ya itu enak mbak nanti bisa diputer kembali uangnya

buat belanja kebutuhan besoknya. Kalau warung lagi sepi mbak ya saya gaada pemasukan lain selain nunggu gaji anak saya, nah itu alasan awal saya kenapa saya menggadaikan motor saya aja ke pak cip karena emang sudah mendesak mbak anak saya juga belum gajian warung sepi terus saya dapet uang dari mana lagi buat belanja besoknya ya belanja buat diwarung sama belanja buat dirumah. Saya gadai ke pak cip ini dengan pinjaman Rp. 5.000.000 nanti pas ngembalikannya Rp.5.500.000 karena ada biaya tambahannya mbak sebesar 10% bagi saya si gamasalah mbak karena saya sudah gapunya cara lain lagi buat dapet uang selain itu toh nanti pelunasannya bisa nunggu anak-anak saya gajian”<sup>46</sup>

Hal itu juga selaras dengan apa yang diungkapkan Bapak Agus selaku Pemberi Barang Gadai sepeda motor lain yang juga melakukan transaksi gadai di tempat Bapak Sucipto yang mana beliau menyatakan

bahwa :

“Saya bapak Agus mbak, saya seorang buruh tani yang penghasilannya juga belum pasti mbak tergantung dari banyaknya hasil panen, ya kalau hasil panen saya sedikit upah saya juga sedikit, kemarin itu anak saya mau nikah saya bingung mbak sebagai orang tua laki-laki yang setidaknya membantu meskipun sedikit untuk pernikahan anak saya, dan kebetulan barang satu satunya yang saya punya ya sepeda motor yang biasa saya pakai. Jadi saya memutuskan untuk menggadaikan motor saya itu ke lek cip dan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 meskipun nantinya saya juga dikenai biaya tambahan 10% dari pinjaman setidaknya saya bisa bantu nikahan anak saya, kemarin saya sepakat dengan pak cip akan melunasi dalam jangka waktu 6 bulan, ya lumayan lah mbak paling tidak saya masih sanggup untuk melunasi pinjaman saya itu.”<sup>47</sup>

Alasan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Sari selaku pihak lain yang juga melakukan transaksi gadai kepada Bapak Sucipto yang menyatakan bahwa :

“Nama saya Ibu Sari mbak saya seorang janda yang menghidupi anak saya satu-satunya yang saya punya, yang saat ini anak saya

<sup>46</sup> Sulistriyani, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 Desember 2023.

<sup>47</sup> Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024.

masuk SD dan membutuhkan biaya untuk daftar ulang, maka dari itu mbak saya gadaikan motor saya ke pak cip itu buat dapat pinjaman uang yang nanti uangnya saya buat biaya daftar ulang sekolah anak saya, saya kerja jadi pemabantu mbak kalau buat biaya anak sekolah saja itu masih kurang belum lagi kebutuhan dirumah. Karena saya Cuma punya motor yaudah mbak saya gadaikan aja biar nanti anak saya bisa masuk sekolah mbak.”<sup>48</sup>  
Pernyataan diatas diperkuat oleh Bapak Mistahul Munir selaku

Kepala Desa yang menuturkan bahwa :

“Praktik gadai seperti itu di Desa ini kerap dilakukan mbak, alasan dasarnya dan sering di alami masyarakat kita ya perihal himpitan ekonomi yang mana mengharuskan mereka untuk menggadaikan barang yang mereka punya untuk mendapatkan pinjam uang. Mereka memilih melakukan gadai yang di dirikan oleh masyarakat juga itu yak arena lebih sederhana mbak persyaratannya lebih mudah dibandingkan dengan gadai yang ada di instansi. Kebanyakn dari mereka juga tidak memikirkan resiko beratnya juga menggadaikan di usaha gadai seperi itu, yang penting mereka bisa memenuhi kebutuhan pribadinya aja itu sudah cukup bagi mereka tanpa memikirkan resikonya”<sup>49</sup>

Dari pemaparan 3 informan sebagai pihak pemberi barang gadai (*rahin*) diatas terkait transaksi gadai yang sudah mereka lakukan itu di dasari dengan alasan mereka butuh untuk membuka usahanya, membantu nikahan anaknya, dan untuk membayar daftar ulang sekolah anaknya. Yang mana hal tersebut mereka lakukan karena adanya himpitan di ekonomi mereka yang mengharuskan mereka melakukan transaksi gadai.

Selain melakukan wawancara dengan pihak pertama yang menggadaikan barang peneliti juga mewawancari *murtahin* selaku pemilik usah, apa yang menjadi alasan beliau menyewakan barang gadai tersebut, beliau meyatakan bahwa :

<sup>48</sup> Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024.

<sup>49</sup> Miftahul Munir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 28 Januari 2024

“Jadi mbak saya memang awalnya hanya membuka usaha gadai aja, yang awalnya saya mikirnya gabakal rame ternyata rame mbak yang menggadaikan ke saya sedangkan saya gapunya tempat lain untuk menyimpan sepeda sepeda ini, akhirnya saya cari cara lain ya dengan cara saya sewakan aja beberapa sepeda yang memang ga muat lagi ditaruh dirumah, dirumah saya ini cukup kalau ditaruh 3 sepeda mbak, kalau lebih gabisa, jadi yasudah pada saat itu juga ada yang membutuhkan motor untuk anaknya, yasudah saya sewakan saja mbak saya pikir lumayan juga buat biaya tambahan agar usaha gadai saya juga bisa tetap berjalan dari pada sepeda juga ditaruh dirumah terus malah bikin sepeda rusak juga mbak.”<sup>50</sup>

Pernyataan Bapak Sucipto ini diperkuat dengan pernyataan Bapak

Miftahul Munir selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa :

“Pemanfaatan barang gadai di Desa ini juga sering dilakukan oleh pemilik usaha gadai mbak, alasannya ya supaya sepeda ga rusak karena kelamaan tidak dipakai, tanpa dipikirkan juga resikonya kalau sepeda itu dijual sama yang menyewa sebenarnya kan hal tersebut bisa saja terjadi karena emang persyaratan sewanya pun sangat sederhana. Kalau sudah kayak gini kan pihak yang punya sepeda yang dirugikan mbak, sewa seperti ini dilakukan kan sebenarnya kan emang tidak diperbolehkan hanya saja masyarakat didesa ini belum paham mbak terkait itu ya kalau itu perihal SDM masyarakat sini yang masih rendah”<sup>51</sup>

Dari apa yang sudah di sampaikan oleh Bapak Sucipto dan

diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa itu sudah menggambarkan

bahwasanya praktik yang dilakukan oleh Bapak Sucipto ini ada unsur

bisnisnya, bukan hanya untuk membantu sesame. Karena Bapak Sucipto

sudah merubah Fungsi Sosial pada gadai menjadi Fungsi Komersial

Peneliti juga mewawancarai dari pihak penyewa barang gadai

sepeda motor yaitu Ibu Farida dan Ibu Rini yang menyatakan bahwa :

“Nama saya Ibu Farida, Saya ini seorang janda mbak, suami saya meninggal sejak anak saya masih SD, jadi saya kadang ya bingung

<sup>50</sup>Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Januari 2024.

<sup>51</sup>Miftahul Munir, diwawancarai oleh penulis, Jember, 28 Januari 2024

mau belanja pake uang apa kalau saya sendiri gapunya kerjaan. Alhamdulillah anak saya masih dapat beasiswa miskin disekolahnya jadi sedikit membantu, tapi ya saya tiap harinya mikir kebutuhan dirumah ini mau dapat dari mana kalau saya ga jualan. Apalagi kadang saya mikir mbak anak saya hamper tiap hari pakai ojek pulan pergi ke sekolahnya, jadi ya sewakan sepeda aja ke Lek Cip, kan lumayan juga disana sewa Rp. 200.000 per bulan itu masih lebih ringan mbak dari pada saya harus bayar uang ojek anak saya pulang pergi”<sup>52</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Ibu Rini yang juga sama menyewa motor, beliau menyatakan bahwa :

“Saya menyewa ke pak cip itu karena saya butuh sepeda mendesak mbak untuk anak saya berangkat magang, karena sepeda dirumah cuma ada satu dan itupun dipake bapaknya kerja, jadi saya sewakan aja sebulan ke pak cip supaya anak saya bisa berangkat magang.”<sup>53</sup>

Diatas adalah penjelasan dari pihak yang menyewakan motor gadai kepada Bapak Sucipto mereka menyewa karena memang membutuhkan sepeda motor untuk

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Pemanfaatan Barang Gadai Sepeda Motor di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember**

Setiap transaksi yang dilakukan di usaha gadai milik Bapak Sucipto akan dikenakan biaya tambahan yaitu uang tambahan yang di bebankan kepada rahin. Uang tambahan yang ditetapkan oleh Bapak sucipto Seperti yang tercantum dalam klausul, persentase sepuluh dari total permohonan pinjaman akan menjadi jumlah yang relevan,

<sup>52</sup>Farida, diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 Desember 2023

<sup>53</sup>Rini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024.

mekanisme pembayar tambahan biaya ini dibayar sekaligus diakhir pelunasan pinjaman.

Usaha yang dirintis Bapak Sucipto ini tidak memiliki karyawan sehingga dalam pelaksanaannya semua dilakukan sendiri. Maka dari itu uang tambahan yang diminta murtahin kepada rahin Manfaatnya akan tercapai, penerimaan biaya ekstra ini tidaklah seharusnya menjadi haknya karena terjadi akibat dari penghasilan bunga yang dianggap sebagai riba. Sehingga mekanisme pembayara tambahan seperti uang tambahan pada usaha milik Bapak Sucipto ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena dalam bermuamalah prinsip utama yang dipegang adalah keadilan, saling menguntungkan, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Praktik riba dalam transaksi gadai melanggar prinsip keadilan karena melibatkan penambahan atau kelebihan yang tidak seimbang atau tidak adil dalam transaksi tersebut. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai muamalah yang mendorong untuk melakukan transaksi dengan keadilan dan tanpa penambahan yang tidak adil.

Menurut A. Hassan, riba diartikan sebagai tambahan yang dilarang dalam transaksi pinjam meminjam. Biaya administratif yang dikenakan kepada menjalankan kewajiban rahin merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan dan bersifat obligatoris. Oleh karena itu, biaya administrasi ini dianggap sebagai riba nasiah karena rahin harus melakukan pembayaran hutang yang lebih tinggi daripada jumlah saat pinjaman diterima. Hal ini menjadi bertentangan dengan prinsip syariah.

Tindakan yang dilakukan dalam transaksi gadai di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember ini dilarang menurut hukum Islam karena dalam ajaran Islam, praktek gadai tidak disetujui karena dalam sistem gadai Islam, tidak dikenakan biaya tambahan kepada pihak yang meminjam.. Jika dalam praktiknya ternyata terdapat penambahan biaya saat akan pelunasan hutang maka hal ini tidak lagi mencerminkan maksud dari akad gadai, yang sebenarnya bertujuan untuk saling membantu dalam situasi yang memerlukan.

## **2. Hal-hal yang mempengaruhi masyarakat Desa Dukuh Dempok melakukan pemanfaatan barang gadai sepeda motor**


Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan barang gadai sepeda motor ini timbul ketika rahin menghadapi kesulitan finansial dan mengajukan pinjaman kepada murtahin. Rahin kemudian menyerahkan sepeda motor pribadinya sebagai jaminan atas pinjaman yang diminta. Oleh karena itu, transaksi gadai antara rahin dan murtahin dianggap sah karena memenuhi beberapa syarat gadai, termasuk syarat shighat, aqil (dari rahin dan murtahin), marhun, dan marhun bih. Adapun alasan yang ditemukan yaitu:

1. Untuk biaya usaha warung
2. Untuk biaya pernikahan anak
3. Untuk biaya sekolah anak

Jadi alasan *rahin* melakukan itu faktor utamanya adalah himpitan ekonomi, yang membuat mereka bingung untuk mencari jalan keluar kemana lagi. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Desa yang membenarkan alasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai alasan murtahin melakukan pemanfaatan ini karena tempat usaha dia yang tidak memadai dan untuk biaya tambahan untuk keberlangsungan usahanya dengan cara menyewakan barang gadai tersebut, hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Kepala Desa yang mana beliau menuturkan bahwa pemanfaatan ini terjadi juga karena kurang pemahaman masyarakat di Desa tersebut tentang tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang gadai dan juga dapat merugikan salah satu pihak yaitu pemilik dari barang gadai tersebut.

Pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin juga tidak sesuai dengan Hak dan Kewajiban seorang penerima gadai yang diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150-1160. Prinsipnya adalah pemberi gadai memiliki hak untuk menggunakan barang jaminan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Namun, penerima gadai tidak boleh menggunakan barang tersebut kecuali dengan izin dari pemberi gadai. Berdasarkan KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1160 dijelaskan mengenai Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai. Pada pasal tersebut juga dijelaskan mengenai sifat gadai yaitu *droit de suit* yang mana menjelaskan bahwa kepemilikan agunan senantiasa berpindah



tangan bersama siapa pun yang memegangnya, barang wajib diantarkan kepada pihak yang memberi kredit sebagai jaminan, namun tidak untuk digunakan atau dinikmati, tetapi untuk menjamin utangnya dengan menggunakan benda tersebut sebagai pembayaran. Jadi dengan adanya tindakan pemanfaatan barang gadai berupa motor di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan. Jember termasuk kedalam tindakan bisnis, yang mana pihak murtahin akan memanfaatkan barang gadai tersebut dengan cara disewakan kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, akad gadai dilakukan dengan cara peminjaman dan meminjam, di mana peminjam memberikan barang sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Barang jaminan ini disimpan oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, bukan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman.<sup>54</sup> J E M B E R

Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 1152 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penerima gadai hanya berhak menahan barang jaminan sampai pemberi gadai melunasi utangnya. Jika pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, baru penerima gadai diizinkan menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang. Namun, jika setelah penjualan masih ada kelebihan, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemberi gadai.

Ketidaktahuan rahin menjadi alasan lain mengapa murtahin dilarang memanfaatkan barang jaminan. Tindakan yang dilakukan oleh

---


<sup>54</sup>Lailatul Badiyah, *Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah Masyarakat Desa Serut Krajan Kecamatan Panti, Kabupaten Jember Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jember, 2016, hlm.64.

Bapak Sucipto telah melanggar ketentuan. Dia tidak membiayai perawatan, tetapi memanfaatkan barang seoptimal mungkin untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, Bapak Sucipto telah mengubah fungsi sosial menjadi komersial, atau menghilangkan aspek pertolongan demi mencapai keuntungan yang maksimal.

Tindakan yang dilakukan dalam transaksi gadai di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember ini dilarang menurut hukum Islam karena dalam ajaran Islam, praktek gadai tidak disetujui karena dalam sistem gadai Islam, tidak dikenakan biaya tambahan kepada pihak yang meminjam.. Jika dalam praktiknya ternyata terdapat penambahan biaya saat akan pelunasan hutang maka hal ini tidak lagi mencerminkan maksud dari akad gadai, yang sebenarnya bertujuan untuk saling membantu dalam situasi yang memerlukan.

Objek roda dua yang telah dipindahtangankan kepada Bapak Sucipto dalam kesepakatan gadai ini termasuk dalam kategori aset yang dapat berpindah, dan pemanfaatnya dengan cara dikendarai. Dari proses pengalihan barang kepada murtahin dilakukan dengan asas saling percaya tanpa ada perjanjian yang sah dan sesuai dengan hukum perjanjian. Oleh karena itu, potensi kerugian bagi murtahin dapat timbul apabila terjadi perselisihan di masa yang akan datang, seperti halnya jika ada komplotan pencuri yang kemudia menggadaikan sepeda ke pada murtahin.

Saat melaksanakan kesepakatan gadai itu, terdapat sejumlah keuntungan yang dapat dinikmati oleh kedua pihak, baik yang memberi



gadai (rahin) maupun yang menerima gadai (murtahin). Dengan adanya pinjaman ini, pihak yang memberi gadai akan merasa mendapat bantuan karena bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus kehilangan hak kepemilikan atas sepeda motor. Artinya, pihak yang memberi gadai dapat menggunakan kembali sepeda motor setelah melunasi hutang kepada pihak yang menerima gadai. Namun, selain beberapa keuntungan tersebut, terdapat juga kerugian yang dialami oleh pihak yang memberi gadai, yakni mereka harus membiarkan sepeda motor miliknya ditahan oleh pihak yang menerima gadai, sehingga Tidak boleh menggunakan sepeda motor tersebut hingga utang kepada pihak yang menerima gadai dibayar.

Rahin juga harus menyetujui untuk membayar uang tambahan yang telah ditetapkan oleh Bapak Sucipto. Walaupun terdapat sejumlah kerugian yang perlu diterima oleh rahin, namun ini tidak memberikan beban berat kepada mereka karena mereka tidak perlu melepaskan kepemilikan atas menggunakan sepeda motor tersebut digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh oleh orang yang memutuskan untuk meninggalkan keyakinan agama mereka termasuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebesar sepuluh persen dari tiap transaksi gadai yang dilakukan oleh pihak rahin, yang disebut sebagai uang tambahan. Selain itu, murtahin juga diberikan jaminan untuk melunasi hutang yang sudah disalurkan kepada penerima yang kurang mampu. Namun, murtahin hanya merasakan dampak negatifnya dalam jumlah yang terbatas, karena mereka perlu waspada

ketika terlibat dengan individu yang tidak dikenal. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa rahin mungkin memiliki niat yang buruk di masa mendatang.

Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa pihak rahinlah yang paling banyak merasakan kerugian dalam praktik gadai ini. Namun demikian, meskipun kerugian tersebut ada, praktek gadai masih tetap menjadi opsi utama bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara mendesak. Fakta ini tercermin dari jumlah sepeda motor yang diserahkan kepada Bapak Sucipto. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melakukan gadai telah menjadi rutinitas dalam bertransaksi di kalangan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat melihat praktik gadai sebagai bentuk bantuan, terutama saat mereka menghadapi masalah, tanpa harus terjebak dalam proses yang rumit.

Praktik gadai yang dijalankan oleh Bapak Sucipto dapat disebut sebagai eksploitasi barang jaminan dalam operasi bisnis gadai dengan efisien. Biaya administrasi tambahan yang diterima dari pihak yang memberi gadai (Rahin, yang dalam transaksi ini adalah Ibu Tri) hanyalah merupakan keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Sucipto. Namun, terdapat perdebatan di kalangan ulama fiqh mengenai eksploitasi barang jaminan. Perdebatan ini berkisar pada siapa yang sebenarnya berhak untuk memanfaatkan barang jaminan. Karena pada dasarnya, akad gadai tidak melibatkan penyerahan hak kepemilikan atas suatu benda, melainkan

hanya menggunakan barang tersebut sebagai jaminan untuk memperkuat utang dengan cara ditahan oleh pihak yang memberi utang. Jika pihak yang memberi utang memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka hasil atau manfaat dari barang tersebut dapat dianggap sebagai riba, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa :

“Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang), adalah riba” (HR Al-Harits bin Abi Usamah).

Pandangan ini didukung oleh sebagian besar ahli fiqih selain ulama Hanabilah. Menurut sudut pandang tersebut, pihak yang menerima

barang gadai tidak diizinkan untuk menggunakan barang jaminan tersebut karena barang tersebut tidak sepenuhnya menjadi miliknya. Penerima barang gadai hanya diperbolehkan untuk menyimpan barang tersebut sampai pemberi gadai melunasi hutangnya. Jika pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya, barulah penerima barang gadai diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan aset terjamin tersebut demi membayar utang. Namun, jika masih ada sisa setelah utang dilunasi, sisa tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhutang. Alasan utama mayoritas ahli fiqih untuk melarang penggunaan barang jaminan ini didasarkan pada hadits yang Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw:

Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya, karena hasil (dari

barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.” (HR Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban).<sup>55</sup>

Dari hadits tersebut, mayoritas fuqaha menetapkan bahwa baik keuntungan maupun kerugian dari barang jaminan menjadi hak pihak yang memberi gadai, sehingga pihak yang menerima gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya kecuali dengan izin dari pihak yang memberi gadai. Namun, jika barang jaminan tersebut bisa dipakai mirip kendaraan, dan penerima gadai boleh memanfaatkannya dengan persetujuan dari pemberi gadai.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa pihak yang memberi gadai memiliki hak untuk memanfaatkan barang jaminan, sedangkan bagi penerima gadai, barang jaminan tersebut tidak memiliki nilai atau manfaat apapun. Artinya, pihak yang memberi gadai berhak untuk mendapatkan keuntungan dari aset yang dijamin, walaupun aset tersebut berada dalam keadaan yang tidak pasti di bawah kendali penerima gadai. Hal ini didasarkan pada hadits berikut:


Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah saw. “Barang gadai itu tidak milik (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian.” (HR Hakim)<sup>56</sup>

Pemaparan sebelumnya telah menguraikan mengenai pemahaman ulama fiqh terkait penggunaan barang gadai. Namun, operasi gadai bertahap yang dikelola oleh Bapak Sucipto bertujuan untuk mencari

---

<sup>55</sup> Fadlan, *Gadai Syariah*, 36

<sup>56</sup> Jefry, Tarantang, dkk “*Regulasi dan Implementasi Penggadaian Syariah di Indonesia*”, (Yogyakarta; K-Media, 2019), 85



keuntungan, yang tentunya tidak selaras dengan prinsip asas akad gadai, di tempat mana jaminan gadai diberikan kepada perseorangan yang menghadapi kesulitan finansial demi memberikan bantuan social. Keuntungan yang diperoleh dari akad gadai ini adalah sebesar 10% dari total utang yang diberikan, yang sering disebut sebagai biaya administrasi. Meskipun tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk pengembalian pinjaman oleh pihak penggadai, namun adanya tambahan biaya pengembalian ini dianggap memberatkan bagi pihak penggadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Setelah menganalisis seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, peneliti akan membuat kesimpulan terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Sepeda Motor di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember meliputi :

1..Praktik gadai sepeda motor di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember melibatkan tiga pihak, pihak yang terlibat yakni rahin, murtahin, dan pihak lainnya. Rahin menerima pinjaman dari murtahin dengan dikenakan biaya

tambahan sebesar 10% dari jumlah utang dikenakan, dengan sepeda motor sebagai barang jaminan. Setelah sepeda motor berada di bawah kendali murtahin, murtahin kemudian menyewakannya kepada pihak ketiga.

Praktik gadai dianggap sah, meskipun tidak diizinkan karena melibatkan riba. Sedangkan Pemanfaatan yang dilakukan oleh murtahin dan pihak ketiga menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa antara murtahin dan pihak ketiga tidak diperbolehkan sebab dilakukan tanpa sepengetahuan *rahin*.

2.. Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pemanfaatan motor gadai di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember dari pihak *rahin* faktornya karena mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya yaitu untuk biaya usahanya, biaya anaknya nikah dan biaya untuk anaknya sekolah, hal ini terjadi karena factor utamanya yaitu himpitan ekonomi yang terjadi pada mereka yang menghancurkan mereka menggadaikan

sepeda, jika dari pihak murtahin beliau menyewakan motor tersebut karena rumahnya tidak cukup untuk sepeda yang jumlahnya cukup banyak dan dengan cara tersebut beliau bisa mendapatkan pemasukan baru untuk keberlangsungan usahanya, dan dari sisi pihak yang menyewa faktornya karena mereka membutuhkan sepeda motor untuk kebutuhannya yang berakhir mereka menyewa ke tempat bapak cip selain faktor yang sudah dijelaskan tindakan pemanfaatan ini dinyatakan tidak diperbolehkan. Ini disebabkan oleh perubahan oleh murtahin dari fungsi sosial menjadi orientasi komersial, dimana pihak murtahin berupaya mencari keuntungan sebanyak mungkin dalam transaksi gadai tersebut. Dalam perspektif hukum positif, hal ini tidak sejalan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh pemegang barang jaminan, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

## **B. Saran-saran**

Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini mampu menambahkan pemahaman tentang akad gadai dan penggunaan barang jaminan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengajaran dalam melaksanakan transaksi muamalah, khususnya bagi masyarakat di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember ketika menjalankan transaksi gadai (*Rahn*). Di bawah ini adalah beberapa rekomendasi dari para peneliti:

1. Bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi akad gadai, terutama dalam kasus transaksi akad gadai di desa ini, disarankan untuk memberikan

peluang berinteraksi yang adil bagi pihak penggadai. Ini berarti jika murtahin setuju memberikan pinjaman kepada rahin, lebih baik jika dalam pengembalian uang pinjaman tidak ada tambahan biaya. Karena adanya tambahan biaya tersebut akan memberatkan bagi rahin.

2. Bagi Murtahin sebaiknya menggunakan perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian yaitu dilakukan perjanjian secara tertulis, dan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus ada surat keaslian dari sepeda tersebut untuk menghindari sepeda bodong.
3. Bagi tindakan murtahin yang memanfaatkan barang gadai tanpa sepengetahuan rahin, sebaiknya murtahin merawat saja tanpa mencari keuntungan dari barang jaminan tersebut. Karena barang tersebut statusnya adalah sebagai penguat atas hutang bukan secara utuh diserahkan kepada murtahin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi,Rianto, *Metodologi penelitian social dan hukum*, (Jakarta: Granit,2004)
- Fathoni Abdurrahmat, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Gunawan Imam, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*” (Jakarta : PT Bumi Aksa,2013)
- Hardani, “*Metode Penelitian Kualitatif Dan Normatif* “, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Jazil, Saiful, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Johny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok : Prenadamedia Group,2018)
- Koko,Hariman, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2019)
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022
- Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001).
- Ru’fah Abdullah, “*Fiqh Muamalah*”, (Banten: Media Madani,2020)
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sangu Urip Bekal Hidup Masyarakat Sesuai Syariat. Kediri: LirboyoPress
- Sholikin,Nur, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba,2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,(Bandung: Alfabeta,2008)
- Surya, Hariman, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, (Bandung : PT. REMAJA ROSDAKARYA,2019)
- Tarantang, Jefry , *Regulasi Dan Implementasi Pedadaian Syariah Di Indonesia*. (Yogyakarta : K-Media,2019)

### Jurnal

- Agus Salim, “*Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*” *Jurnal Ushuluddin*, Vol.XVII No.02 (Juli 2012).
- Choirunnisa, Disfa Udian Handayani, “*Gadai Dalam Islam*” (Ekonomica Sharia: 2020)
- Fadilan, “*Gadai Syariah Perspektif Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*” *Iqtishadia*:Vol 34, (2014)
- Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, Nurul fitriani, “*Gadai dalam Prespektif KUHPerdota dan Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8 No. 2, (Desember 2018)

- M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (Oktober 2021).
- Muhammad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-'Adl, Institut Agama Islam Negeri Kendari*, Vol. 9 No. 1, (Januari 2016).
- Setyawati, Fitri, "Riba Dalam Pandangan Al-Quran Dan Hadis" *Al-Intaj*: 02, (2017).

### Skripsi

- Aniqotul Millah, "Praktik Oper Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)
- Mufarrijul Ikhwan, "Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Kelurahan Bancaran Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan" (Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2023)
- Muhammad Fadlil Rohman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Desa" (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, 2021)
- Rodliyatul Muthma Innah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Banten 2021)
- Rusma, "Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2011)
- Sopian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Mobil) (Studi Kasus Di Desa Sanding Kecamatan Petir Kabupaten Serang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021)

### Internet

- BPS, Sensus Penduduk Tahun 2010, <https://jemberkab.bps.go.id>
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kamus Versi Online/daring (Dalam Jaringan)*. Di akses pada tanggal 11 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id>
- Profil Desa, *RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Dukup Dempok tahun 2015*

### Peraturan Perundang-undangan

- Buku II Bab 20 Pasal 1150 Sampai Dengan Pasal 1161 KUHPerdata

**Wawancara**

Agus, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024

Farida, diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 Desember 2023

Miftahul munir, diwawancarai oleh penulis, 28 Januari 2024

Rini, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024

Sari, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Mei 2024

Sucipto, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Januari 2024.

Sulistriyani, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 Desember 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Ilma  
NIM : 204102020070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 27 Maret 2024  
Saya yang menyatakan



Anisa Ilma

NIM.

20410202007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fesyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fesyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-4287 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 12 / 20  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Ketua / Kepala Desa Dukuh Dempok  
di  
Tempat

7 Desember 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : ANISA ILMA  
NIM : 204102020070  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PEMEGANG JAMINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penyewaan Motor Gadai di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Acc 07.12.23



Plh. Dekan,

Khoiril Faizin





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN WULUHAN  
KEPALA DESA DUKUHDEMPOK**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 75 Telp. (0336) 621844 Wuluhan 68162

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 // / 35.09.11.2004/ 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAHUL MUNIR,SH.  
Jabatan : Kepala Desa Dukuhdempok kecamatan Wuluhan  
Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama Lengkap : ANISA ILMA  
NIM : 204102020070  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Alamat : Jl Manyar Gg. Antrokan No.15 Ling Poreng RT.001 / RW. 004

Desa Slawu Kecamatan Patrang Kabuapten Jember  
benar-benar telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 27 Desember 2023 s/d 08 Januari  
2024 dengan judul “ Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan ditinjau dari Hukum  
Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Penyewaan Motor Gadai di Desa Dukuhdempok  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhdempok, 06 Februari 2024  
Kepala Desa,  
  
MIFTAHUL MUNIR, SH


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PEMEGANG JAMINAN DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PENYEWAAN MOTOR GADAI DI DESA DUKUH DEMPOK  
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER)

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Rabu, 27 Desember 2023	Wawancara ibu Sulastriyani	
2	Sabtu, 30 Desember 2023	Wawancara Farida	
3	<del>Jumat</del> Senin, 8 Januari 2024	Wawancara pak Cip	
4	28 Januari 2024	Wawancara Kepala desa	
5	Salasa, 06 februari 2024	Maminta Surat Pindah	

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PEMANFAATAN BARANG GADAI OLEH PEMEGANG JAMINAN DITINJAU DARI  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PENYEWaan MOTOR GADAI DI DESA DUKUH DEMPOK  
KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER)

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	9 Mei 2024	Wawancara Pak Agus	
2	Kamis 9 Mei 2024	Wawancara Ibu Sari	
3	Kamis 9 Mei 2024	Wawancara Ibu Rini	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulastriyani  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Dukuh Dempok

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Ilma  
NIM : 204102020070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 27 Desember 2023

Tertanda



( Sulastriyani )



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bapak Sucipto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dukuh Dempok

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa dibawah ini:

Nama : Anisa Ilma  
NIM : 204102020070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswa diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, Desember 2023

Tertanda

(  )



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIDA

Pekerjaan : jual cr

Alamat : Jl. Tunggul Sarasa KJ. Rejo Wuluhan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Ilma

NIM : 204102020070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, Desember 2023

Tertanda



FARIDA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Munir, S.H  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Dukuh Dempok

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Ilma  
NIM : 204102020070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, Desember 2023

Tertanda



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Alamat : Taman Sari

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Ilma  
NIM : 204102020070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 9 Mei 2024

Tertanda





**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sari  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. tonggal rasca ds rejo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Ilma  
NIM : 204102020070

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 9 Mei 2024

Tertanda

(  )

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus  
Pekerjaan : Buruh Tani  
Alamat : Taman sari

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi dibawah ini:

Nama : Anisa Ilma  
NIM : 204102020070  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Jaminan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember**, guna melengkapi penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi diatas telah melaksanakan wawancara.

Jember, 9 Mei 2024

Tertanda

(  )

**DOKUMENTASI**



**Wawancara Ibu Sulastriyani**



**Wawancara Bapak Sucipto**



**Wawancara Ibu Farida**



**Wawancara Kepala Desa**



**WAWANCARA IBU SARI**



**WAWANCARA IBU RINI**



**WAWANCARA BAPAK AGUS  
BIODATA PENULIS**



### **Biodata Diri**

Nama : Anisa Ilma  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember/ 10 Februari 2002  
Alamat : Slawu, Jember  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. Hp : 089610301705  
Email : [ilmanisa1212@gmail.com](mailto:ilmanisa1212@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

SDN Kepatihan 02 Jember	Tahun 2013
SMP Negeri 1 Jember	Tahun 2016
SMK Negeri 4 Jember	Tahun 2020
UIN KHAS Jember	Tahun 2024

### **Pengalaman Organisasi**

Sekretaris HMPS Hukum Ekonomi Syariah  
Wakil Ketua Umum Karang Taruna Nawasena  
Anggota Bidang Kemuslimahan Remaja Masjid Al-Baitul amien